

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD FATIHUL FAJRI
13370040**

PEMBIMBING:

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Yogyakarta dalam prosesnya memiliki serangkaian agenda yang telah dipersiapkan secara sistematis dan struktural sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kenyataan bahwa biaya konsumsi dasar di kota Yogyakarta terbilang cukup murah, rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan di tahun 2019 mencapai Rp1.745.570,- dan rata-rata konsumsi protein per-kapita sehari adalah sebesar 75,50 gram.

Rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana latar belakang perumusan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta? Bagaimanakah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian guna berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis, Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Hukum Normatif atau sering juga disebut sebagai pendekatan Yuridis-Normatif, adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduksi, menyangkut penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, dengan menggunakan penalaran deduksi.

Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dilihat dari Perspektif *Maslahah Mursalah*, yang memuat besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta senilai Rp2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah), bagi penelliti memenuhi poin penting dalam *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan bersama. Proses penetapan upah minimum melibatkan pihak-pihat terkait yang berada dalam wadah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota karena Penetapan Upah Minimum merupakan perjanjian bersama antara pihak-pihat terkait untuk menjaga kemaslahatan bersama.

kata kunci : UMK Yogyakarta, *Maslahah Mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatihul Fajri
Nim : 13370040
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fatihul Fajri
NIM. 13370040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020**
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FATIHUL FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370040
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fachrohman SW., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 60193d66458b



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601ce64e384d



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 601a54e7f60f



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601ed3e6ff62



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fatihul Fajri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fatihul Fajri
NIM : 13370040
Judul Skripsi : "Penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2020
Perspektif *Maslahah Mursalah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Tata Negara (HTN) / Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah kerja keras untuk
urusan lain.
(Q.S. Al-Insyirah: 5-7)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbuttah*

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
+ يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوَالْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أَهْلَالسُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, dan lafadz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengantar yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini Kupersembahkan Untuk:


Orang Tua Saya Tercinta

Adik Saya

Guru-Guru Yang Telah Memberikan Ilmunya Dengan Tulus Ikhlas

Teman-Temanku Semuanya

Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amiin.

Penulisan tugas akhir yang berjudul “PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*” ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Strata 1 (satu) (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini penulis juga tak henti-hentinya banyak mendapat doa, dukungan, bimbingan semangat, masukan dari berbagai pihak baik secara langsung mau pun tidak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Ibu Nurul Imamah selaku ibu kandung, Bapak Muallif Ibu Siti Rukayah selaku orang tua kedua, Embah Rochmatun selaku Nenek, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa yang tak pernah putus untuk setiap langkah penulis.

2. Fatma Nurhayati selaku adik kandung penulis, yang selalu memberi semangat dan doanya.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.A., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberi banyak saran dan masukan untuk penulis.
7. Semua dosen dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu menemani, memberi masukan, memotivasi, menyemangati serta membantu penulis di banyak hal.
9. Keluarga besar RODE 610, Komunitas Mahasiswa Syariah dan Hukum (KOMASYAH), Forum Studi Mahasiswa Demokrasi (FORSMAD), Sentral Mahasiswa Usluhuddin Dialektia (SEMUD), Sekolah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (SADAKO), Sekolah Mahasiswa Merdeka (SEMAK) Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA), dan teman-teman Kebun Laras yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, saran, dan pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis.

10. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Tata Negara angkatan 2013 yang telah banyak membantu, menemani, serta berjuang bersama saat kuliah.

Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberikan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberi manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Amin.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Penulis



Muhammad Fatihul Fajri
13370040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UPAH MINIMUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	24
A. Teori Upah Minimum Menurut Hukum Positif.....	24
1. Pengertian Upah Minimum.....	24
2. Formula Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota	26
3. Dasar Hukum Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020	27
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	28
2. Syarat-Syarat Berhujjah dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	30

3. Dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah <i>Mursalah</i>	31
4. Pengertian Upah dan Akad Pengupahan dalam Hukum Islam	32
a. Pengertian Upah dalam Hukum Islam.....	32
b. Akad Pengupahan dalam Hukum Islam.....	33
5. Teori Upah Menurut Hukum Islam.....	33
a. Dasar Hukum Pengupahan dalam Al-Qur'an.....	34
b. Hadis Rasulullah SAW tentang Upah	36
BAB III	
GAMBARAN UMUM PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) YOGYAKARTA	37
A. Gambaran Umum Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	37
1. Sekilas Tentang Keadaan Sosial Ekonomi Kota Yogyakarta	37
2. Latar Belakang Penetapan Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020	40
a. Lahirnya Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	40
b. Dasar Hukum Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020	41
c. Fungsi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta.....	42
B. Tahapan Penetapan Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	45

1. Mekanisme Penetapan Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020	45
2. Peninjauan Berdasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Kebutuhan Hidup Layak.....	48
3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	54
4. Formulasi Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Yogyakarta berdasarkan PP RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....	55
5. Pelaksanaan Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2020.....	58
BAB IV	
ANALISIS LATAR BELAKANG KEPUTUSAN GUBERNUR (DIY) NO. 257/KEP/2019 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) TAHUN 2020 YOGYAKARTA DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	60
A. Analisis Latar Belakang Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	60
B. Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dilihat dari Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	62
BAB V	
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
HALAMAN TERJEMAH	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	III

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Dengan 3.000 Kalori Per-Hari, 7 Komponen Dan 60 Jenis Kebutuhan	54
Tabel 1.2 Hasil Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	38
Gambar 1.2 Mekanisme Penetapan Upah Minimum.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut harus bekerja. Dengan bekerja manusia mendapatkan penghasilan/upah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh.¹ Idealnya dengan bekerja manusia mendapatkan penghasilan/upah yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya sehingga kebutuhan hidup seperti sekunder dan tersier dapat pula terpenuhi.

Dalam hukum Islam mengenal kerjasama antara seorang pengupah (*musta'jir*) dengan pekerja/buruh (*ajir*). Upah (*ijarah*) umumnya dipahami dengan transaksi yang memperjualbelikan manfaat. Sederhananya *ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Upah dalam hukum Islam akan diterima setimpal dengan apa yang telah dikerjakan. Pengaturan mengenai upah agar dapat mendapatkan kemaslahatan bersama, dimana pengupah dan yang diberi upah sama-sama merasa adil. Pekerja mendapatkan upah sesuai dengan hasil pekerjaannya dan pengupah memberikan upah sesuai dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja. Sehingga dengan begitu pekerja/buruh dapat dengan layak memenuhi kebutuhan dasarnya.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 1 ayat (1).

Maka dari itu bekerja dalam hukum Islam merupakan suatu anjuran, dimana dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.

Dewasa ini telah banyak kebijakan-kebijakan yang lahir untuk menanggulangi permasalahan kebutuhan hidup. Contohnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mengatur standar kebutuhan hidup layak.

Terdapat 7 komponen dan 60 item kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3.000 kalori perhari. Sehingga penghasilan para pekerja harus memenuhi standar kebutuhan hidup layak 3.000 kalori perhari. Oleh karena itu penetapan upah minimum harus berdasarkan sisi Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam pelaksanaannya terdapat dewan pengupahan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan pengupahan ini bersifat tripartit, berskala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dewan pengupahan bertugas memberikan pertimbangan perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan.

Dalam skala nasional pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah menetapkan formula perhitungan upah minimum yang terdapat sisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam penghitungannya. Formula ini menjadi dasar dalam menentukan upah minimum pada setiap daerah.

Selanjutnya untuk menentukan kebijakan pengupahan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan memperhatikan PDRB dan tingkat inflasi di masing-masing daerah. Hal inilah yang mendasari mengapa upah minimum pada setiap Provinsi-Kabupaten/Kota di Indonesia berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji Upah Minimum pada skala kota (UMK) yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini didasari keluarnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020. Dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 untuk Kota Yogyakarta Rp. 2.004.000.00 (Dua Juta Empat Ribu Rupiah).²

Peneliti ingin mengkaji latar belakang penetapan UMK Yogyakarta beserta dengan mekanismenya. Peneliti menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam melihat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020. Peneliti ingin mengetahui apakah keputusan itu sudah sesuai dengan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Al-Maslahah adalah seperti *Lafazh Al-Manfaat* baik dari segi lafal ataupun makna, manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.³ Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun mencegah dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Imam

²Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.177.

Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.⁴

Sesuai dengan paparan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji latar belakang penetapan UMK Yogyakarta beserta dengan mekanismenya dan dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam melihat dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, dengan judul “*Penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2020 Perspektif Maslahah Mursalah.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana latar belakang perumusan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta di lihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. Ke-1 (Pemulang Timur: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari paparan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin yaitu:

- a. Mendeskripsikan dasar sosial ekonomi yang latar belakang perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak termasuk penulis sendiri, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat mengetahui bagaimana latar belakang perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.
- 2) Dapat dijadikan rujukan atau penelitian lanjut, untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah pembendaharaan (Perpustakaan) dalam kajian Hukum dan *Maslahah Mursalah*

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat mengetahui dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penetapan upah minimum kota (UMK) telah banyak dilakukan. Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama dari hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena itu peneliti menelusuri berbagai literatur yang membahas mengenai Penetapan Upah Minimum Kota dan memilih berbagai literatur tersebut untuk dicari kesamaan subjek penelitiannya. Berikut ini beberapa literatur yang memiliki kesamaan tema atau subjek penelitian dalam karya ilmiah yang peneliti kaji, yaitu:

1. Tesis karya Latifah Hanim Putri Sari dengan judul “Mekanisme Penetapan Upah Minimum di Provinsi Lampung dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tesis karya Latifah Hanim Putri Sari ini membahas dua permasalahan dalam penelitiannya, yaitu “Bagaimana mekanisme penetapan upah minimum dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah minimum di Provinsi Lampung dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahannya.”⁵ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah Hanim Putri Sari menghasilkan, bahwa mekanisme UMP di provinsi Lampung yang perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai jika dilihat dari syarat ijarah yang menyatakan kerelaan untuk melakukan akad dan kebajikan.⁶

⁵ Latifah Hanim Putrid Sari, “Mekanisme Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Lampung Dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomo Syariah,” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2019, hlm. 6.

⁶ *Ibid.*,

2. Skripsi karya Harry Malvi Azwar dengan judul “Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012”. Skripsi karya Harry Malvi Azwar ini membahas mengenai kebijakan pemerintah kota Batam dalam UMP Kota pada tahun 2012. Terdapat gejolak dari kelompok pekerja dan kelompok pengusaha, “kelompok pengusaha tidak menerima hasil survey yang dihasilkan oleh dewan pengupahan kota Batam dan kebijakan yang diterapkan, sehingga menimbulkan tuntutan dari kelompok pekerja.”⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry Malvi Azwar menghasilkan, bahwa “pemerintah kota Batam dalam menerapkan kebijakan umk sudah dapat dikatakan baik, dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dan prosedur yang ada.”⁸
3. Jurnal karya Hana Pertiwi, dengan judul “Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal karya Hana Pertiwi membahas mengenai bagaimana asas remunerasi menurut ekonomi syariah, serta mekanisme penetapan tarif minimum kota Palembang sesuai dengan prinsip ekonomi syari’ah dan apa implikasinya bagi kesejahteraan pekerja upah minimum di kota Palembang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh karya Hana Pertiwi menghasilkan bahwa, “ketentuan upah minimum kota Palembang menurut islam sudah layak bagi pekerja/buruh lajang, tetapi belum bagi pekerja yang sudah berkeluarga,”⁹ menurut hasil penelitiannya karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh pekerja yang telah

⁷ Harry Maivi Azwar, *Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (Umk) Batam Tahun 2012*, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang 2014, hlm. 2.

⁸ *ibid.*,

⁹ Hana Pratiwi, “Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Medina-Te*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hlm.87.

berkeluarga bertambah, jadi belum sepenuhnya mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4. Jurnal karya Ervin Yohanes, Wayan Firdaus Mahmudy dan Asyrofa Rahmi dengan judul “Penentuan Upah Minimum Kota Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan Backpropagation Neural Network (BPNN)”. Jurnal ini membahas mengenai penggunaan Backpropagation Neural Network (BPNN) untuk memprediksi besarnya upah minimum kota. Penelitian ini menghasilkan bahwa, “Backpropagation Neural Network (BPNN) dapat diimplementasikan untuk studi kasus upah minimum kota berdasarkan tingkat inflasi, diperoleh nilai MSE sebesar 0.07280534710552478.”¹⁰
5. Skripsi karya Elita Sekar Puri, dengan judul “Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi Elita Sekar Puri membahas mengenai proses pelaksanaan upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diawali dari mekanisme penetapan upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam penetapan upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan bahwa “proses penetapan UMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai, kendala yang dihadapi yaitu rumusan formula UMPT dalam pasal 44 ayat (2) PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan tersebut keterangannya kurang jelas.”¹¹

¹⁰ Ervin Yohannes Dkk, “Penentuan Upah Minimum Kota Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan Backpropagation Neural Network (BPNN)”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Computer*, Vol. 2, No. 1, April 2015, hlm. 34.

¹¹ Elita Sekar Puri, Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 16.

6. Skripsi karya Fitri Anggainsi dengan judul “Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana standar upah menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, standar upah minimum menurut hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan standar upah minimum menurut undang undang ketenagakerjaan dan hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan bahwa “menurut UU standar upah minimum dibagi menjadi beberapa, yaitu upah pokok dan tunjangan. Menurut hukum islam upah minimum ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, yang ditentukan diawal perjanjian terhadap majikan dengan buruh.”¹²

Hasil penelitian di atas membahas tentang pengupahan, tidak menutup kemungkinan persoalan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya mempunyai kesamaan di dalam tema. Namun perbedaan di dalam penelitian ini yaitu : penelitian ini mengkaji latar belakang penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta dengan kajian teori *Maslahah Mursalah* yaitu meninjau peraturan konvensional apakah sudah sesuai dengan prinsip prinsip *Maslahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *Al-Maslahah* adalah seperti *Lafazh Al-Manfaat* baik dari segi lafal ataupun makna, manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluk-Nya.¹³ Semuanya mengandung arti adanya manfaat

¹² Fitri Anggainsi, Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2018, hlm. 6.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.177.

baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun mencegah dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*. Secara terminologi, terdapat definisi mengenai pengertian *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*, yaitu:

Maslahah Mursalah, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ilmu *ushul fiqh* ialah: suatu kemaslahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, hal ini dikarenakan menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *Syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.”¹⁵

Pengertian mengenai *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh* tentang *Maslahah Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya, yaitu:

...jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*, tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁶

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm.116.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. Ke-1 (Pemulang Timur: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 177.

Al-Ghazali menyatakan, setiap *masalahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari *Al-Quran*, *As-Sunah* dan *Ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *Qiyas*, maka dipakai *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Jika memakai *qiyas*, harus ada dalil asal (*Maqis Alaih*) cara mengetahui *masalahah* yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari *Al-Quran*, *Sunah*, *Qarinah-Qarinah* maupun dari isyarat-isyarat.

2. Teori Upah Menurut Hukum Islam

Upah dalam pandangan umum adalah penghasilan yang didapatkan setelah bekerja, hukum islam telah mengatur mengenai upah (*ijarah*). Secara *lughawi*, *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan, sedangkan secara istilah *ijarah* adalah, akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*),¹⁷ yang dimaksud dari pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa adalah, sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh.¹⁸ Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).

¹⁷ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.179.

¹⁸ *ibid.*

a. Dasar Hukum Pengupahan Dalam Hukum Islam

1) Sumber dari Al-Qur'an

Al-Baqoroh: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ — ۲۳۳

Artinya : dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kerjakan.¹⁹

Ayat di atas menjadi dasar hukum tentang upah, yang menunjukkan adanya pemboleh Al-Quran terhadap orang yang memberikan upah karena bekerja untuk orang lain, seperti yang diungkapkan pada ayat di atas seseorang itu boleh dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan mendapatkan upah dari pekerjaannya itu.

At-Talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَمِسْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهُ الْآخَرَ ۚ — ۶

Artinya : ...Kemudian jika mereka (istri-istrimu yang sudah ditalaq) menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah diantaramu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.²⁰

Ayat di atas menunjukkan adanya pembolehan Al-Quran terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain, seseorang bisa diperkerjakan untuk membantu jika menemui kesulitan dan memberikan upah atas pekerjaannya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

²⁰ *Ibid.*

2) Hadis Rasulullah tentang Upah

Dalam konteks pengupahan Rasulullah SAW bersabda :

Hr. Ibnu Majah, Shahih

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya.²¹

Hadis di atas menegaskan tentang praktek upah mengupah yang bekerja untuk orang lain. Hadis ini menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Atas dasar hadis di atas maka akad *ijarah* diakui keberadaannya oleh hukum Islam.

3. Upah Minimum Menurut Hukum Positif

Upah dalam pandang umum adalah penghasilan dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Penghasilan dari pekerjaan itu berguna sebagai instrumen atau alat pemenuhan kebutuhan hidup. Pengertian tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 1 ayat (1), yaitu upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/ atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh....²² Hak pekerja/buruh atas upah terjadi saat hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja antara pekerja/buruh.

Guna menjamin kesejahteraan pekerja/buruh maka pemerintah melalui aspek hukum membuat kebijakan tentang upah minimum. Besaran nominal tentang

²¹ *Ibid.*, hlm. 182.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 1 ayat (1).

upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada setiap daerah berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 41 ayat (2), yaitu:

- ayat (2) : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:
- a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.²³

Sebagaimana dengan peraturan di atas maka, upah minimum merupakan penghasilan/upah bulanan terendah yang didapatkan oleh pekerja/buruh selama ia bekerja. Dalam pelaksanaannya upah minimum terbagi atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP dan UMK sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

- ayat (1) : Upah Minimum Terdiri dari:
- a. Upah Minimum Provinsi; dan
 - b. Upah Minimum Kabupaten/Kota
- ayat (2) : Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi.²⁴

Sesuai dengan peraturan di atas maka secara teknis dalam hal Kabupaten/Kota belum mengusulkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota maka berlaku Upah Minimum Provinsi. Namun dalam hal Kabupaten/Kota sudah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota maka besaran nominal UMK harus lebih besar dari UMP. Definisi tentang UMP dan UMK diatur dalam Peraturan Menteri

²³ *ibid.*

²⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat (3) dan (4), yang berbunyi:

- ayat (3) : Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
- ayat (4) : Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) Kabupaten/Kota.²⁵

Penetapan upah minimum diarahkan sebagai pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak diharapkan para pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi penghasilan yang layak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 4 ayat (1), yaitu: Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.²⁶

Tercapainya penghasilan yang layak, selanjutnya diharapkan para pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ketentuan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Kebutuhan Hidup Layak pasal 1 ayat (1), yang berbunyi bahwa, Kebutuhan hidup layak yang

²⁵Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Pasal 1 ayat (3) dan (4).

²⁶ *ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

selanjutnya disingkat KHL adalah kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan1 (satu) bulan.²⁷

4. Formula Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota berdasarkan pada formula perhitungan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 44 ayat (2), yaitu:

ayat (2) : Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}^{28}$$

Berikut ini keterangan mengenai komponen-komponen dalam formula perhitungan upah minimum berdasarkan penjelasan dari pasal 44 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keterangan :

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan
 UM_t : Upah minimum tahun berjalan
 Inflasi_t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan
 Δ PDB_t : Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.²⁹

²⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Kebutuhan Hidup Layak, pasal 1 ayat (1).

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 44 ayat (2).

²⁹ *ibid.*

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.

F. Metode Penelitian

Metode secara umum merupakan panduan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Secara umum dasar dari metode itu sendiri untuk menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Fungsi metode adalah sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan benar.

Sedangkan penelitian atau *research* menurut KBBI adalah penyelidikan suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.³⁰ Penelitian merupakan penyelidikan suatu masalah atau fenomena tertentu secara tertata dan kritis untuk mendapatkan kebenaran, penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.³¹ Proses serta tahapan dalam penelitian (penyelidikan) terhadap suatu masalah itu tersusun secara *apik* dalam metode penelitian.

³¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), hlm. 49.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah cara teratur, kritis dan ilmiah untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode penelitian diartikan sebagai *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.³² Dari pengertian di atas dapat disintesis, bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah atau langkah-langkah ilmiah yang telah terstruktur (disusun dan diatur rapi) secara sistematis (setiap komponennya saling mengait dan membentuk totalitas) dalam melaksanakan penelitian (penyelidikan).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, penelitian yang tidak berdasarkan pada perhitungan angka atau perhitungan statistik lainnya namun, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³³

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang akan dibaca dan dicatat guna mencari informasi terkait topik penelitian. Jenis penelitian ini dipilih, mengingat bahwa sumber pengumpulan data langsung atau sumber primer, berkenaan dengan keperluan penelitian mengingat bahwa penelitian ini

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 3

³³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), hlm. 6.

³⁴ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

berkenaan Analisis Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian guna berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.³⁵ Penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor pendukung perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 serta tinjauan dalam perspektifnya *Maslahah Mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Hukum Normatif atau sering juga disebut sebagai pendekatan Yuridis-Normatif, adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.³⁶ dalam pendekatan hukum normatif terhimpun bermacam pendekatan hukum normatif yang mengarah kepada spesifikasi pendekatan dalam penelitian, kaitannya dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*) yaitu, merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁷

Tentunya dalam penelitian ini peneliti akan mempelajari prinsip dan doktrin-doktrin yang berkenaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji terkait dengan fokus

³⁵Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

³⁶Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Humum Normatif*, Cet-4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 57.

³⁷Peater Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet-7, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 178.

permasalahan yaitu, Bagaimana latar belakang perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dan Bagaimana Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta Tahun 2020 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara di mana mengumpulkan kebenaran yang terdapat dari subjek atau sumber data, mengingat bahwa jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan studi pustaka (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi dan dokumentasi.

a) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengamati terlebih dahulu serangkaian perlengkapan penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi tak berstruktur sebagai tahap awal penelitian. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.³⁸

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan topik penelitian atau variable melalui sumber data terkait, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 228.

³⁹*Ibid.*, hlm. 240.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan skunder, Sumber data primer adalah semua bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari orang sumber yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa tertentu.⁴⁰ Sedangkan sumber data sekunder sebagai sumber data yang mendukung dan melengkapi pembahasan ini berasal dari tangan kedua. Sehubungan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan literatur yang relevan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

a) Data Primer

Dalam sumber-sumber penelitian hukum sumber primer merupakan, bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Sumber Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

⁴⁰Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 90.

⁴¹Peater Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet-7*, (Jakarta: Prenamedia Group, November 2011), hlm. 181.

b) Data Sekunder

Adapun dalam sumber-sumber penelitian hukum sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kategori, sehingga satuan uraian dasar dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirasangka oleh data.⁴³ Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduksi, menyangkut penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, dengan menggunakan penalaran deduksi.⁴⁴ teknik analisa ini di gunakan untuk menarik kesimpulan dalam rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Deskripsi penyusunan alur penulisan skripsi ini akan peneliti uraikan secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan, dan akan peneliti uraikan per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, yang terdiri atas; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴²*Ibid.*,

⁴³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Agustus 2016), hlm. 280.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Humum Normatif*, Cet-4, (Malang: Bayumedia Publishing, Juli 2008), hlm. 297.

Bab II, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam bab ini dijelaskan secara teoritis upah dalam hukum islam (*ijarah*) beserta komponen pembahasannya, teori (*Maslahah Mursalah*) beserta komponen pembahasannya, dan upah menurut hukum positif beserta komponen pembahasannya.

Bab III, berisi gambaran umum penelitian yang membahas latar belakang penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta, pembahasan dari mekanisme penetapan UMK beserta komponen pembahasannya dan perspektif *Maslahah Mursalah* beserta komponen bahasannya.

Bab IV, berisi pembahasan dan analisis, dalam bab ini akan menguraikan pembahasan dan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab V, berisi simpulan dan saran-saran, simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 mengacu pada keadaan sosial ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk serangkaian penelitian dan peraturan terkait, oleh karena itu, mengingat bahwa rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan ditahun 2019 mencapai Rp1.745.570,- dan rata-rata konsumsi protein per-kapita sehari adalah sebesar 75,50 gram, maka dengan itu dibuatlah Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 se-nilai Rp2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah) sebagai *Problem Solving* dimana Proses penetapan upah minimum melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota karena Penetapan Upah Minimum merupakan perjanjian bersama antara pihak-pihak terkait untuk menjaga kemaslahatan bersama.
2. Penetapan Upah Minimum melalui Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2020 yang memuat besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta se-nilai Rp2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah), dilihat dalam perspektif *Maslahah Mursalah* bagi penelliti memenuhi poin penting dalam

Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan bersama, hal ini mengingat bahwa Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.”

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan, yaitu:

1. Bagi pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk lebih meningkatkan transparansi data mengenai metode penetapan upah, mekanisme survey KHL dan pembahasan akhir tentang besaran upah. Kemudian juga sebelum ditetapkan besaran upah, alangkah baiknya agar diadakan sosialisasi dahulu terhadap pekerja, pengusaha, serikat kerja serta instansi terkait agar mendapatkan masukan dan saran terkait besaran upah. Hal ini diharapkan supaya tercapai kesepakatan antar pihak dan dapat membawa kemaslahatan untuk semua pihak.
2. Bagi pekerja diharapkan untuk selalu meningkatkan keahlian dan kemampuannya agar menjadi kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan demikian wawasan dan ketrampilannya dapat menjadi nilai tambah dalam pekerjaannya.
3. Bagi pengusaha diharapkan memiliki ketentuan tentang skala upah berdasarkan kompetensi, pendidikan, masa kerja serta jabatan untuk menjadi acuan dalam penetapan upah yang akan diterapkan di masing-masing perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Afandi, Yazid M, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009.

Bugha Al-Mushthafa Dkk. *Fikih Manhaji, Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Ibrahim Johonny, *Teori Dan Metode Penelitian Humum Normatif*, Cet-4, Malang, Bayumedia Publishing, Juli 2008.

Khallaf, Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 Semarang, Dina Utama Semarang, 1994.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk Uin, Stain, Ptais*, Cet. Ke-4 Bandung, Pustaka Setia, 2010.

3. Buku

Mahmud Peater, *Penelitian Hukum*, Cet-7, Jakarta, Prenamedia Group, November 2011.

Moeleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, Agustus, 2016.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. Ke-1 Pemulang Timur, Logos Publishing House, 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung, Alfabeta, 2016.

Sukandarumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta, Gajah-Mada University Press, 2012.

Zed Nestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.

4. Skripsi dan Tesis

Anggainsi, Fitri, *Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam*, Skripsi Isntitut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018.

Azwar, Harry Maivi, *Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (Umk) Batam Tahun 2012*, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2014.

Elita Sekar, Putri, *Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017.

Hana Pratiwi, *Penetapan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Medina-Te, 2017

Sari, Putri Hanim Latifah, Tesis: *Mekanisme Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Lampung Dal Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Asyariah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Yohannes Ervin, Dkk, *Penentuan Upah Minimum Kota Berdasarkan Tingkat Inflasi Menggunakan Backpropagation Neural Network (Bpnn)*, Junal: Teknolpgi Informasi Dan Ilmu Computer, Vol. 2, No. 1 April 2015.

5. Perundang-Undangan

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 257/Kep/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Kebutuhan Hidup Layak.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, Penyampain Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tahun 2019 untuk Gubernur se-Indonesia..

Walikota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018
Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2019.

Lain-lain

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019 Kota Yogyakarta, Katalog: 4101002.3471,
Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

Pewartanya: Eka Arifa Rusqiyati, <https://www.antaranews.com/berita/1119836/umk-yogyakarta-2020-bisa-mencapai-rp2-juta>

<https://kopukmnakertrans.jogjakota.go.id/page/index/survey-khl>, (diakses pada
tanggal 01 Agustus 2020, jam 22:00).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1. Terjemah Al-Quran dan Hadits

HALAMAN TERJEMAH

Hal	No Footnote	Ayat Al-Quran atau Hadits	Terjemah
12	19	QS. Al-Baqarah ayat 233	Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kerjakan
12	20	QS. At-Talaq ayat 6	...Kemudian jika mereka (istri-istrimu yang sudah ditalaq) menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah diantaramu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya

13	21	Hadits tentang praktek upah mengupah yang bekerja untuk orang lain. Hadits ini diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya
----	----	---	--



Lampiran 2. Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Fatihul Fajri

Tempat, tanggal lahir : Ngawi 16 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Melikan Ds. tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi

Alamat di Yogyakarta : Gg. Johar, Janti, Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Email : muhammadfatihulfajri@gmail.com

No. Hp : 082222206976



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1998-2000 : TK Dharma Wanita Persatuan Paron

2000-2006 : SD Negeri No.175/IX Sungai Bahar

2006-2009 : MTS Negeri Nurul Huda Sebapo

2009-2012 : MA Darul Huda Ponorogo